

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Badan Keuangan Daerah (BKD) merupakan faktor pendukung pemerintahan yang jadi kewenangan Daerah/Kabupaten/Kota yang diperintah oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati ataupun Walikota melalui SEKDA (Sekretaris Daerah). Bersumber dari keputusan Walikota Depok No. 109 Tahun 2016 tentang peran, tugas, lapisan organisasi, dan fungsi serta aturan kerja badan keuangan daerah, badan ini memiliki tugas pokok yakni membantu Walikota dalam melakukan penyokong urusan pemerintahdaerah bidang keuangan serta melakukan pembantuan kepada kota. Diharapkan dengan adanya kegiatan pengadaan dapat meningkatkan kualitas dan efektifitas dari instansi pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan pengadaan merupakan suatu proses untuk pemenuhan atau menyediakan kebutuhan dan pengembangan dari perusahaan atau instansi pemerintah itu sendiri di bawah perjanjian kontrak atau pembelian langsung. Terjadinya perjanjian tersebut pada umumnya diawali dengan proses undangan kepada penyedia, pemasukan dokumen, penawaran, negosiasi, dan evaluasi di antara penyedia dengan pemohon.

Terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan baik untuk operasional ataupun pelayanan publik pada instansi pemerintahan yaitu dapat dilakukan pemilihan penyedia ataupun secara swakelola oleh instansi sendiri, instansi pemerintah lainnya dan/atau kelompok masyarakat. Perencanaan dalam menentukan penyedia jasa konsultasi yang akan ditunjuk meliputi pengkajian ulang rencana umum pengadaan, penentuan metode penilaian kualifikasi, pembuatan jadwal undangan kepada penyedia, dan penyusunan berkas terkait pengadaan.

Pada kementerian ataupun instansi pemerintahan seperti Badan Keuangan Daerah selaku pengguna barang/jasa dilakukannya kegiatan pengadaan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan dari barang atau jasa hasil pengadaan, tetapi lebih

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan UMKM dengan mendukung penggunaan produk dalam negeri. Dalam melakukan pengadaan yang baik harus mengacu pada semua aspek terkait kontrol dan pengawasan kekuasaan dalam melaksanakan fungsinya sebagai institusi resmi dan informal yang disebut tata pemerintahan yang teratur dan bersih. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai prinsip tata pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) maka sebagai pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, mempergunakan sumber daya dengan efisien diwujudkan dalam sebuah tindakan sesuai dengan peraturan yang adil, profesional, transparan dan akuntabel.

Kegiatan pengadaan jasa diperlukan oleh instansi pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dari setiap instansi baik itu digunakan untuk operasional atau dalam rangka perbaikan pelayanan publik dengan landasan logis & sistematis, mematuhi prinsip dan etika serta metode dalam proses pengadaan yang berlaku. Apabila mengacu pada prinsip tata pemerintah yang baik dan bersih maka dalam memperbaiki pelayanan publik yaitu dengan pengelolaan keuangan yang mempunyai efisiensi dan efektifitas pemakaian keuangan negara pada kegiatan pengadaan pemerintahan dan dibutuhkan upaya dalam menghasilkan keterbukaan, transparansi, kompetisi dan akuntabilitas secara adil dalam kegiatan pengadaan.

Berlandaskan pada perpres No. 16 tahun 2018 tentang kegiatan pengadaan barang atau jasa yang memakai anggaran belanja bersumber dari APBN atau APBD. Kegiatan pengadaan barang/jasa sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri serta penerimaan dari pungutan pajak yang didapat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Dalam kegiatan pengadaan yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Depok mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan pemerintah terkait pengadaan barang atau jasa, tetapi ada beberapa hal yang tidak sejalan dengan pedoman dan terdapat kekurangan dalam proses pengadaan yang seharusnya ada.

Kegiatan pengadaan sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada instansi pemerintah atau perusahaan, karena sebab itu dalam penyusunan tugas akhir di bagian akuntansi dan data keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Depok penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh terkait prosedur pengadaan belanja jasa konsultasi di bidang akuntansi BKD Kota Depok.

I.2 Tujuan TA

Tujuan dari penulisan tugas akhir mencakup beberapa hal yang disebutkan dibawah ini, yaitu:

- a) Untuk mengetahui proses atau prosedur dan kronologi pengadaan jasa konsultasi melalui bagan alir (*flowchart*) dari awal proses hingga selesai.
- b) Agar dapat mengetahui metode dalam pemilihan penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi.
- c) Untuk mengetahui pelaku atau pihak yang termasuk dalam proses pengadaan jasa konsultasi dan dokumen yang digunakan untuk menunjang proses kegiatan pengadaan sesuai peraturan yang berlaku.

I.3 Manfaat TA

Adapun manfaat dari Tugas Akhir pada bidang akuntansi dan data keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Depok ini, sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu dan daya pikir secara ilmiah yang berdasarkan pada ilmu yang didapat semasa kuliah khususnya tentang Pengadaan Belanja Jasa Konsultasi di Badan Keuangan Daerah Kota Depok dengan pihak ketiga sebagai penyedia atas kebutuhan yang diperlukan.

b. Manfaat Praktis

Peninjauan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana prosedur yang dilakukan dalam pengadaan jasa konsultasi dan alur kejadian dari proses pengadaan dari awal hingga selesai, serta metode yang

digunakan dalam melakukan pengadaan jasa konsultasi oleh Badan Keuangan Daerah Kota Depok.